

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian si penulis lakukan di dapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aplikasi game higgs domino bukanlah game judi online. Sebab dikaitkan dengan ketangkasan yang berupa, kecepatan, keaksaan, kecekatan, kepandaian, dan kecerdasan. Permainan ketangkasan sendiri termasuk dalam kategori hiburan umum, yang kewenangan pemberian izinnya berada pada oemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, dan untuk izin HO nya sendiri merupakan kewenangan kepolisian.
- b. Pada pasal 303 bis ayat 1 huruf a di jelaskan bahwa “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Sedangkan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung. 122/Pid.B/2021/PN Bls yang di analisis penulis di jelaskan bahwa si pelaku di tangkap saat sedang bertransaksi jual/beli chip Higgs Domino Island, akan tetapi di dalam unsur unsur perjudian ada 3 kategori yaitu
 - a) Ada nya permainan
 - b) Untung untungan
 - c) Taruhan

Pelaku hanya membeli chip Higgs Domino Island dan belum memenuhi 3 unsur perjudian karena yang di dalamnya dan tidak ada taruhan di dalamnya. Sehingga tidak memenuhi Unsur unsur perjudian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh penulis terhadap masyarakat semakin baik dan bijak dalam menggunakan internet dan atau media elektronik, terutama yang berhubungan game hiburan untuk dijadikan judi online.

Sebaiknya ada tindakan dari aparat hukum agar tindak pidana perjudian dalam masyarakat dapat diberantas. Misalnya, dengan seringnya mengadakan patroli atau pengawasan di lingkungan masyarakat. Diharapkan peran serta masyarakat dalam hal ini masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian si penulis lakukan di dapatkan hasil sebagai berikut:

- c. Aplikasi game higgs domino bukanlah game judi online. Sebab dikaitkan dengan ketangkasan yang berupa, kecepatan, keaksaan, kecekatan, kepandaian, dan kecerdasan. Permainan ketangkasan sendiri termasuk dalam kategori hiburan umum, yang kewenangan pemberian izinnya berada pada oemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, dan untuk izin HO nya sendiri merupakan kewenangan kepolisian.
- d. Pada pasal 303 bis ayat 1 huruf a di jelaskan bahwa “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Sedangkan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung. 122/Pid.B/2021/PN Bls yang di analisis penulis di jelaskan bahwa si pelaku di tangkap saat sedang bertransaksi jual/beli chip Higgs Domino Island, akan tetapi di dalam unsur unsur perjudian ada 3 kategori yaitu
 - d) Ada nya permainan
 - e) Untung untungan
 - f) Taruhan

Pelaku hanya membeli chip Higgs Domino Island dan belum memenuhi 3 unsur perjudian karena yang di dalamnya dan tidak ada taruhan di dalamnya. Sehingga tidak memenuhi Unsur unsur perjudian.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- b. Kedepannya diharapkan oleh penulis terhadap masyarakat semakin baik dan bijak dalam menggunakan internet dan atau media elektronik, terutama yang berhubungan game hiburan untuk dijadikan judi online.

Sebaiknya ada tindakan dari aparat hukum agar tindak pidana perjudian dalam masyarakat dapat diberantas. Misalnya, dengan seringnya mengadakan patroli atau pengawasan di lingkungan masyarakat. Diharapkan peran serta masyarakat dalam hal ini masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja.